

BAJA LEMBARAN – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2018

PERMENPERIN NO.24 TAHUN 2018; BN. 2018/NO.1202; LL KEMENPERIN: 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB.

- ABSTRAK** : - Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu terhadap Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dengan Permenperin No.48/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenperin No.59/M-IND/PER/7/2016, serta penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu terhadap Baja Lembaran Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) dengan Permenperin No.47/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenperin No.60/M-IND/PER/7/2016. Berdasarkan pertimbangan perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.38/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No.39/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No.37/M-IND/PER/3/2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro dan Laboratorium penguji yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) sesuai dengan ketentuan SNI 07-2053-2006 dan Baja Lembaran Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) sesuai dengan ketentuan SNI 4096-2007. LSPro yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran dan Laboratorium penguji huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Laboratorium penguji wajib melakukan pengujian

kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis. LSPro dan Laboratorium Penguji harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. LSPro menyampaikan laporan hasil kinerja sertifikasi berupa; penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI, perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi LSPro. Direktur Jenderal Pembinaan Industri melakukan pembinaan terhadap industri Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang tidak memenuhi ketentuan SNI; serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI. Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LSPro dan Laboratorium penguji. LSPro dan Laboratorium yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dicabut penunjukan sertifikasi dan penunjukan pengujiannya.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Agustus 2018, ditetapkan, 31 Agustus 2018.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Permenperin No.47/MIND/PER/2013, No.48/M-IND/PER/9/2013, No.45/M-IND/PER/4/2015, No.46/M-IND/PER/4/2015, No.59/M-IND/PER/7/2016, No.60/M-IND/PER/7/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lamp.: 5 hlm.